




**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Des)
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024- 2029**



Disusun Oleh :
TIM PENYUSUN RPJMDes
DESA DUWET
Sekretariat Kantor Desa Duwet

Matrik Rancangan RPJM Desa Tahun : 2024-2029

DESA : DUWET																		
KECAMATAN : BENDO																		
KABUPATEN : MAGETAN																		
PROVINSI : JAWA TIMUR																		
BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN/MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		PRAKIRAAN POLA PELAKSANAAN					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	JUMLAH	SUMBER	SWAKELOLA	KRJ.ANTR DS	KRJ.SM PHK KE3			
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa																	
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	259,200,000	APBDes	√					
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	1,760,400,000	APBDes	√					
3	Penyediaan Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	28,000,000	APBDes	√					

4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	450,000,000	APBDes	√	
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	219,600,000	APBDes	√	
6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam Listrik dll)	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	12,000,000	APBDes	√	
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	180,000,000	APBDes	√	
8	Penyediaan operasional Pemerinatahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	60,000,000	APBDes	√	
9	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Kepala Desa	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	180,000,000	APBDes	√	
10	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Perangkat Desa	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	540,000,000	APBDes	√	
11	Pemberian Purna Tugas bagi Kades yang berakhir masa jabatan	Desa	1 th	Masyarakat					√		10,000,000	APBDes	√	

12	Pemberian Purna Tugas bagi Perangkat Desa yang berakhir masa jabatan	Desa	1 th	Masyarakat		√						6,000,000	APBDes	√	
13	Pemberian Uang Duka bagi Kades yang meninggal Dunia	Desa	1 th	Masyarakat		√	√	√	√	√		50,000,000	APBDes	√	
14	Pemberian Uang Duka bagi Perangkat Desa yang meninggal Dunia	Desa	1 th	Masyarakat		√	√	√	√	√		30,000,000	APBDes	√	
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa															
1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap)Perkantoran/Pemerintahan	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		144,000,000	APBDes	√	
2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1 Lokasi	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		300,000,000	PAD	√	
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	Desa	1 Lokasi	Masyarakat		√	√	√	√	√		300,000,000	APBDes	√	
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan															
1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		24,000,000	APBDes	√	

2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	7,200,000	APBDes	√
3	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	60,000,000	APBDes	√
4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Desa	1 th	Masyarakat			√	√	√	√	15,000,000	APBDes	√
5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	28,800,000	APBDes	√
6	Fasilitasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Desa	1 th	Masyarakat				√	√	√	5,000,000	APBDes	√
7	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja	Desa	1 th	Masyarakat			√				10,000,000	APBDes	√
8	Pengelolaan Data dan informasi kebencanaan berskala Desa	Desa	1 th	Masyarakat			√	√	√	√	20,000,000	APBDes	√
9	Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	7,200,000	APBDes	√
10	Pelayanan Administrasi Desa Mandiri	Desa	1 th	Masyarakat				√	√		10,000,000	APBDes	√

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan													
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	24,000,000	APBDes	√
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	45,000,000	APBDes	√
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	70,000,000	APBDes	√
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	114,600,000	APBDes	√
5	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Peilaian Aset Desa	Desa	1 th	Masyarakat		√	√	√	√	√	25,000,000	APBDes	√
6	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	24,000,000	APBDes	√
7	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	18,000,000	APBDes	√

8	Koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan & pembangunan desa	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	75,000,000	APBDes	√
9	Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa	Desa	1 th	Masyarakat						√	50,000,000	APBDes	√
10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Desa	1 th	Masyarakat	√	√					50,000,000	APBDes	√
11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Lomdes	Desa	1 th	Masyarakat					√	√	10,000,000	APBDes	√
12	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya Desa Persiapan	Desa	1 th	Masyarakat					√	√	10,000,000	APBDes	√
13	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	Desa	1 th	Masyarakat						√	100,000,000	APBDes	√
14	Pengisian/Pemilihan anggota BPD	Desa	1 th	Masyarakat						√	15,000,000	APBDes	√
15	Mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	Desa	1 th	Masyarakat		√					80,000,000	APBDes	√
16	Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa	Desa	1 th	Masyarakat					√	√	10,000,000	APBDes	√
17	Pengembangan Profil Desa Digital	Desa	1 th	Masyarakat		√	√	√	√		20,000,000	APBDes	√

Sub Bidang Pertanahan													
1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa	1 th	Masyarakat			√	√	√	√	40,000,000	APBDes	√
2	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	45,000,000	APBDes	√
3	Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa	Desa	1 th	Masyarakat				√			20,000,000	APBDes	√
Sub Bidang Pendidikan													
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	161,040,000	APBDes	√
2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa	1 th	Masyarakat				√	√	√	25,000,000	APBDes	√
3	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	90,000,000	APBDes	√
4	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	Desa	1 th	Masyarakat				√	√	√	50,000,000	APBDes	√
5	Rehabilitasi sekolah TK dan SD	Desa	1 th	Masyarakat				√	√	√	60,000,000	APBDes	√

6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	1 th	Masyarakat						√	√	100,000,000	APBDes	√
7	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa	1 th	Masyarakat						√	√	10,000,000	APBDes	√
8	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa	1 th	Masyarakat				√	√	√		50,000,000	APBDes	√
9	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√			25,000,000	APBDes	√
10	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesenian	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√			50,000,000	APBDes	√
11	Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional)	Desa	1 th	Masyarakat				√	√	√		30,000,000	APBDes	√
Sub Bidang Kesehatan														
1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB. Dsb)	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		6,000,000	APBDes	√

2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	545,000,000	APBDes	√
3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa	1 th	Masyarakat		√	√	√	√	√	25,000,000	APBDes	√
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDes	√
5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDes	√
6	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa	1 th	Masyarakat			√	√	√	√	12,000,000	APBDes	√
7	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa	1 th	Masyarakat				√	√	√	50,000,000	APBDes	√
9	Pengadaan/pembangunan/pe ngembangan/pemeliharaan Sarana Prasarana kesehatan desa/ambulan desa/mobil ambulan/MOBIL SIAGA	Desa	1 Unit	Masyarakat			√				300,000,000	APBDes	√

10	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang distabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas	Desa	1 th	Masyarakat				√	√	√	√	20,000,000	APBDes		√
12	Fasilitasi pencegahan dan penanganan penyakit menular/ penyakit tidak menular/ sakit jiwa	Desa	1 th	Masyarakat					√	√		10,000,000	APBDes		√
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1	Pemeliharaan Jalan Desa														
	1. Rabat Jalan RT 001-022	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat	√	√	√	√	√			250,000,000	APBDes	√	
	2. Perbaiki jalan/aspal goreng RT 001-022	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat	√	√	√	√	√			300,000,000	APBDes	√	
2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang														
	1. Rabat Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang RT 001-022	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat		√	√	√	√	√		200,000,000	APBDes	√	
3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		60,000,000	APBDes	√	
4	Pemeliharaan Jembatan Desa	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat		√	√	√	√	√		25,000,000	APBDes	√	

5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat		√	√	√	√	√	600,000,000	APBDes	√
6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa	1 Unit	Masyarakat		√	√	√	√	√	100,000,000	APBDes	√
7	Pemeliharaan Pemakaman / Situs Bersejarah / Petilasan Milik Desa	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat		√	√	√	√	√	50,000,000	APBDes	√
8	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat				√	√	√	100,000,000	APBDes	√
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)												
	1.Pembangunan gedung serbaguna RW 001	Desa	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	1,200,000,000	APBDes	√
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat			√	√			100,000,000	APBDes	√
11	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	Desa	1 Unit	Masyarakat					√	√	5,000,000	APBDes	√
12	Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa	Desa	3 RW	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	60,000,000	APBDes	√

13	Pembangunan/rehabilitasi/pe ingkatan monumen/gapura/batas desa																	
	Pembanguinan/rehabilitasi pagar desa	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat	√	√	√	√	√		250,000,000	APBDes	√					
14	Pembangunan/rehabilitasi talud pengaman tanah, talud jalan																	
	Pembangunan/rehabilitasi talud RT 001-022	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat	√	√	√	√	√		600,000,000	APBDes	√					
15	Pembangunan/pemeliharaan/ pengelolaan lapangan desa /taman desa /pusta olahraga	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat		√	√	√	√		25,000,000	APBDes	√					
Sub Bidang Kawasan Pemukiman																		
1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat				√	√	√	60,000,000	APBDes	√					
2	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat		√	√	√	√		80,000,000	APBDes	√					
3	Pembangunan/rehabilitasi/pe ingkatan sumber air bersih milik desa																	

LAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

	Pembangunan sumur air RW 003	RW 3	1 RW	Masyarakat		√				√	15,000,000	APBDes	√
4	Pembangunan/rehabilitasi/peingkatan fasilitas pengelolaan sampah	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat		√	√	√	√	√	100,000,000	APBDes	√
5	Pembangunan/rehabilitasi/peingkatan taman/taman bermain anak milik desa	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat				√	√	√	75,000,000	APBDes	√
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup													
1	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	120,000,000	APBDes	√
2	Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	300,000,000	APBDes	√
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika													
1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	24,000,000	APBDes	√
2	Pengadaan/pembangunan/pe ngembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatik	Desa	1 th	Masyarakat			√	√	√	√	2,500,000	APBDes	√
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral													

1	Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat				√	√	√	150,000,000	APBDes	√	
2	Pembangunan/rehabilitasi/pe ningkatan sarana & prasarana energi alternatif desa													
	Pembangunan tiang listrik/lampu jalan diseragamkan RT 001-022	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat			√	√	√	√	√	250,000,000	APBDes	√
Sub Bidang Pariwisata														
1	Pembangunan/rehabilitasi/pe ningkatan sarana dan prasarana pariwisata	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat			√	√	√	√	√	50,000,000	APBDes	√
2	Pengembangan pariwisata tingkat desa	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat			√	√	√	√	√	100,000,000	APBDes	√
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban, Umum dan Perlindungan Masyarakat														
1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemes	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDes	√	

2	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum dan Perlindungan Masy.	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat				√	√	√	10,000,000	APBDes		
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan														
1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat				√	√		6,000,000	APBDes		√
2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec./Kab/Kot)	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat				√	√	√	10,000,000	APBDes		√
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)													
	HUT RI	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150,000,000	APBDes		√
	Kegiatan bersih desa	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	120,000,000	APBDes		√
	Kegiatan Pengajian	Desa	1 th	Masyarakat		√	√	√	√	√	75,000,000	APBDes		√
4	Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa													
	Pembangunan/rehabilitasi masjid/mushola di Desa Duwet	Desa	1 th	Masyarakat		√	√	√	√	√	100,000,000	APBDes /BKK		√

Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga														
1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat					√	√	√	7,500,000	APBDes	√
2	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa	1 Desa	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	36,000,000	APBDes	√	
3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	RW 1.2.3	1 Desa	Masyarakat				√	√	√	60,000,000	APBDes	√	
4	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat				√	√	√	15,000,000	APBDes	√	
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat				√	√	√	30,000,000	APBDes	√	
6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDes	√	
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat														
1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√		25,000,000	APBDes	√	
2	Pembinaan PKK	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√		25,000,000	APBDes	√	
3	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√		15,000,000	APBDes	√	

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan														
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat			√	√	√	√		80,000,000	APBDes	√
2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)													
	Kegiatan pembangunan kandang ternak kambing	Desa	1 RW	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		900,000,000	APBDes	√
3	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana													
	Normalisasi saluran buangan air RT 001-022 Desa Duwet	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat			√	√	√	√	√	250,000,000	APBDes	√
4	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi tersier/ sederhana													
	Pembangunan pipanisasi RT 001-022 Desa Duwet	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat			√	√	√	√	√	250,000,000	APBDes	√
	Pembangunan saluran irigasi RT 001-022 Desa Duwet	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat			√	√	√	√	√	250,000,000	APBDes	√
5	Bantuan Pertanian / Peternakan (Bibit / Pakan / Obat)	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		60,000,000	APBDes	√
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa														

ARAKAT	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa	1 th	Masyarakat		√	√	√	√	√	25,000,000	APBDes	√			
	2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	1 th	Masyarakat		√	√	√	√	√	50,000,000	APBDes	√			
	3	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa	1 th	Masyarakat		√	√	√	√	√	25,000,000	APBDes	√			
	4	Bimbingan teknis, pendidikan dan penyuluhan aparatur pemerintahan desa (Kepala Desa Perangkat Desa)	Desa	1 th	Masyarakat		√	√	√	√	√	30,000,000	APBDes	√			
	6	Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ desa digital	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	18,000,000	APBDes	√			
	8	Pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa	Desa	1 th	Masyarakat		√	√	√	√	√	25,000,000	APBDes	√			
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga																
	1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	426,000,000	APBDes	√			
	2	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa	1 th	Masyarakat					√	√	10,000,000	APBDes	√			
	3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Desa	1 th	Masyarakat						√	10,000,000	APBDes	√			

4	Pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman	Desa	1 th	Masyarakat		√	√	√	√	20,000,000	APBDes	√		
5	Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus bagi kelompok perempuan	Desa	1 th	Masyarakat		√	√	√	√	50,000,000	APBDes	√		
6	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	Desa	1 th	Masyarakat				√	√	50,000,000	APBDes	√		
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)														
1	Pembentukan dan Pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat		√	√	√	√	500,000,000	APBDes	√		
	Inovasi pengembangan potensi desa	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat		√	√	√	√	25,000,000	APBDes	√		
2	Peningkatan kapasitas / pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat		√	√	√	√	20,000,000	APBDes	√		

	Peningkatan kapasitas / pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa Duwet RT 001-022	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat		√	√	√	√	√	250,000,000	APBDes	√		
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal															
1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa	1 th	Masyarakat		√	√	√	√	√	50,000,000	APBDes	√		
2	Pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa	1 th	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDes	√		
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian															
1	Pemeliharaan pasar desa/kios milik desa	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat		√	√	√	√	√	25,000,000	APBDes	√		
2	Pembangunan/rehab pasar desa/kios milik desa	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat		√	√	√	√	√	500,000,000	APBDes	√		
3	Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat		√	√	√	√	√	25,000,000	APBDes	√		
4	Pengelolaan pasar desa/usaha jasa dan industri kecil tingkat desa	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat		√	√	√	√	√	20,000,000	APBDes	√		
5	Pelatihan usaha ekonomi dan dagang	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat		√	√	√	√	√	25,000,000	APBDes	√		

	6	Pelatihan teknologi tepat guna untuk perdagangan dan perindustrian	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDes	√			
	7	Pengembangan energi terbarukan	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat	√	√	√	√	√	20,000,000	APBDes	√			
	8	Pengelolaan pemasaran (promosi) hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDes	√			
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Sub Bidang Penanggulangan Bencana															
	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat	√	√	√	√	√	15,000,000	APBDes	√			
	Sub Bidang Keadaan Darurat															
	1	Penanganan Keadaan Darurat	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat	√	√	√	√	√	5,000,000	APBDes	√			
	Sub Bidang Keadaan Mendesak															
1	Penanganan Keadaan Mendesak	RW 1.2.3	3 RW	Masyarakat	√	√	√	√	√	648,000,000	APBDes	√				

Duwet, 29 Januari 2024

Kepala Desa Duwet



AGUNG SUGIARNO



KEPALA DESA DUWET
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA DUWET
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN DESA NO 01 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAH MENENGAH DESA (RPJM DESA)
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024 – 2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA DUWET

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 79 Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan pembangunan kabupaten ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang - perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
 - 16 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158)
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158)

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158)
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 08 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 11);
22. Peraturan Desa Duwet Nomor 01 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bendo Tahun 2024-2029.

Dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2024 - 2029

PASAL I

Ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2024 - 2029, diubah sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan

diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Duwet Tahun 2024 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Hubungan RPJMDes Dengan Dokumen Pencairan Lain

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1 Kondisi Desa
- 2.2 Demokrasi
- 2.3 Perekonomian Desa
- 2.4 Keadaan Statistik Sosial Budaya Desa
- 2.5 Keadaan Statistik Pemerintahan Umum

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI INDIKATOR KERJA

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN LAMPIRAN

- i Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
- ii Peraturan Desa Tentang RPJMDes
- iii SK Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa
- iv Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan RPJM Desa

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan landasan dan pedoman Pemerintah desa untuk Penyusunan RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

Pasal 5

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 6

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan, atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal II

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- (3) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.
- (4) Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Duwet

Pada Tanggal : 29 Januari 2029

Kepala Desa Duwet



Diundangkan di Duwet

Pada Tanggal : 29 Pebruari 2029

Sekretaris Desa



IBNU ANGGRI PRABANTARA



KEPALA DESA DUWET
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
NOMOR 188/02/Kept/403.410.14/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2024 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 79 Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan pembangunan kabupaten ;
 - b. bahwa untuk membuat rumusan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 2024 – 2029 perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang – perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158)
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024
23. Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2024
24. Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2024-2029 dan dengan susunan sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Tim dimaksud mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)
- b. Merumuskan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
- c. Menyusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Keempat : Masa jabatan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATUsampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)
- Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Duwet

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DESA DUWET



AGUNG SUGIARNO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Duwet

Nomor : 02 Tahun 2024

Tanggal : 02 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA)**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONOR
1	AGUNG SUGIARNO	PEMBINA	Rp 1.100.000,00
2	IBNU ANGGRI P	KETUA TIM	Rp 1.000.000,00
3	SUTRISNO	SEKRETARIS	Rp 500.000,00
4	RINA REFRIANI	PERANGKAT DESA	Rp 400.000,00
5	HERI SANURI	PERANGKAT DESA	Rp 400.000,00
6	SUGRIWO	KAMITUWO 1	Rp 400.000,00
7	AGUNG S	KAMITUWO 2	Rp 400.000,00
8	PURWANTO	KAMITUWO 3	Rp 400.000,00
9	ANDIK WIBOWO	TOKOH MASYARAKAT	Rp 400.000,00
10	DANING	KPMD PEREMPUAN	Rp 400.000,00

Kepala Desa Duwet

AGUNG SUGIARNO